

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
ANAK KORBAN EKSPLOITASI SECARA EKONOMI  
(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 155/Pid.Sus/2023/PT.Mdn)**

Oleh:

Layla Iramadayani<sup>1</sup>, Adil Akhyar<sup>2</sup>, Indra Gunawan Purba<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Sumatera Utara

Email: [iramadayanilayla@gmail.com](mailto:iramadayanilayla@gmail.com), [adil.akhyar@fh.uisu.ac.id](mailto:adil.akhyar@fh.uisu.ac.id),  
[indrapurba07081978@gmail.com](mailto:indrapurba07081978@gmail.com)

**ABSTRAK**

Praktek eksploitasi ekonomi terhadap anak akan berdampak negatif bagi anak. Bukan merusak masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana anak korban eksploitasi secara ekonomi, bagaimana perlindungan khusus anak korban eksploitasi secara ekonomi, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1155/Pid.Sus/2023/PT.Mdn. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan didukung dengan data yuridis empiris yaitu melakukan wawancara dengan Kepala Divisi Perlindungan Anak Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA) Setia Budi Pasar I Medan dan Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Medan. Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana anak korban eksploitasi secara ekonomi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Anak korban eksploitasi haruslah mendapat perlindungan dari negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1155/Pid.Sus/2023/ PT.Mdn bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah sehingga terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

**Kata Kunci:** Perlindungan, Anak, Eksploitasi

**ABSTRACT**

*The practice of economic exploitation of children will have a negative impact on children. Not only will it damage the future physically, but it will also damage the child's mental and mental health, such as severe depressive disorders which can be carried over into adulthood. The problems in this are how to regulate the law regarding criminal acts of children who are victims of economic exploitation, what special protection is given to children who are victims of economic exploitation, what are the legal considerations of judges in the Medan High Court Decision Number 1155/Pid.Sus/ 2023/PT.Mdn. The research carried out was normative research and supported by empirical juridical data, namely conducting interviews with the Head of the Child Protection Division of the Setia Budi Pasar I Medan*

*Child Protection and Study Center (PKPA) and members of the Medan Police Women and Child Protection Unit. The data analysis used is qualitative data. Based on the research results, legal regulations for criminal acts of children who are victims of economic exploitation are regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. Children who are victims of exploitation must receive protection from the state, government, society and parents. The judge's legal considerations in the Medan High Court Decision Number 1155/Pid.Sus/2023/PT.Mdn stated that the defendant's actions fulfilled the elements of the article for which the defendant was charged had been legally proven so that the defendant was sentenced to prison for 5 (five) years and paid a fine of Rp. 200,000,000.00 (two hundred million rupiah) with the provision that if the fine is not paid it will be replaced by imprisonment for 3 (three) months.*

**Keywords: Protection, Children, Exploitation.**

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum berarti menempatkan hukum sebagai panglima, yaitu setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat dan juga individu haruslah berdasarkan pada hukum. Perbuatan ataupun tindakan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, masyarakat harus menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam mengatur setiap perbuatan atau tingkah laku manusia.

Tindak pidana terhadap anak pada saat ini telah mencapai ambang batas yang cukup mengkhawatirkan, dimana kejahatan yang dilakukan terhadap anak-anak ini telah mengakibatkan banyaknya anak-anak mengalami kegoncangan jiwa dan mereka juga mengalami kemunduran mental. Kejahatan terhadap anak di bawah umur ini telah berkembang menjadi salah satu patologi sosial yang berdampak negatif pada bangsa dan negara.

Tindak pidana terhadap anak merupakan tindak pidana (kejahatan) yang tidak ada henti-hentinya selalu terjadi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat sepanjang masyarakat itu terus mengadakan interaksi sosial satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa anak-anak harus mendapatkan perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

Praktik eksploitasi ekonomi terhadap anak akan berdampak negatif bagi anak. Bukan merusak masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga

dewasa. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan terhadap anak guna menghindari terjadinya eksploitasi anak.

Hak asasi anak yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD RI 1945 adalah bagian dari hak asasi manusia. Hak tersebut memberikan kewajiban dan meletakkan beban di pundak pemerintah (negara) Republik Indonesia supaya memberikan perlindungan kepada setiap anak bangsa Indonesia sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak seperti dikemukakan di atas dimaksudkan sebagai sarana untuk memberikan kesejahteraan kepada anak yakni suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani jasmani maupun sosial.

Tata kehidupan yang menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara rohani dan jasmani seperti dikemukakan di atas mustahil dapat diwujudkan jika anak mengalami perlakuan eksploitasi secara fisik (seksual) maupun ekonomi. Eksploitasi dirumuskan dalam bagian penjelasan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 sebagai “Suatu tindakan perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan”. Perbuatan eksploitasi dapat dipandang sebagai tindakan mendayagunakan kemampuan, keahlian, kesediaan, maupun keadaan fisik dan mental dari anak untuk memperoleh keuntungan berupa materi. Sebagai contoh, anak terpaksa atau dipaksa bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Ditinjau dari segi bentuk dan jenis pekerjaan serta ancaman resiko yang dihadapi anak, terdapat pekerjaan-pekerjaan yang dapat dikualifikasikan sebagai eksploitasi anak berbahaya dan eksploitasi anak yang tidak dapat ditolerir.

Mekanisme perlindungan hukum yang diberikan kepada anak-anak berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 harus dipandang sebagai ketentuan yang bersifat prinsip yakni ketentuan yang mengandung pokok-pendirian tentang kehidupan bernegara. Oleh karena itu, pokok-pendirian atau prinsip tersebut wajib diperhatikan oleh undang-undang lain

meskipun undang-undang tersebut tidak merupakan bagian dari ketentuan-ketentuan ketatanegaraan atau kehidupan bernegara.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi secara ekonomi dalam peradilan pidana yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis.

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi secara ekonomi serta meneliti dan menelaah penerapan dan pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut dalam hubungannya dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi secara ekonomi.

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Anak sebagai generasi penerus yang sering dikumandangkan sebagai pewaris bangsa, tunas-tunas muda harapan bangsa, pada setiap zamannya mempunyai tanggung jawab untuk melangsungkan perjuangan bangsa dalam mencapai cita-cita nasional seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut

beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.

Seorang anak mempunyai jaminan perlindungan hukum dari kegiatan eksploitasi ekonomi, hal ini dikarenakan seorang anak belum bisa menjaga dirinya sendiri dan bisa berdampak buruk untuk kesehatan fisik maupun moralnya, maka dari itu, seorang anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua atau pihak lain yang bertanggung jawab, seperti yang tercantum dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Eksplorasi ekonomi, yaitu pemanfaatan yang dilakukan secara sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak. Perbuatan yang termasuk eksploitasi ekonomi terhadap anak misalnya buruh anak dan pengemis anak.

Perlindungan anak dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosialnya.

Praktek perlakuan salah terhadap anak, makin maraknya kasus perkosaan anak, kekerasan terhadap anak (domestik dan disektor publik), kekerasan psiskis dan mentalitas serta beban yang berat, eksploitasi dan penekanan anak dalam media iklan, siaran televisi, dan kebijakan serta hukum yang tidak pro hak anak. Bahkan perlakuan aparatus penegak hukum, apakah para hakim, jaksa, polisi yang dalam praktek penegakan hukum anak cendeung memidana anak, padahal menurut prinsip hukum pidana, pidana bagi anak adalah pilihan yang terakhir.

Sosialisasi, promosi, dan penegakan hak-hak anak perlu dilakukan terus menerus dan sungguh-sungguh, mengingat masalah anak belum manjadi isu utama dalam pembangunan. Menegakan hak-hak anak membutuhkan komitmen dengan orang dewasa yang memiliki kekuatan, kapital, kekuatan mendesak, dan sumber daya pendukung lainnya. Karena kodratnya yang lemah dalam masa pertumbuhan, bagaimanapun, anak tidak bisa dibiarkan mandiri secara total. Anak bukan orang dewasa dalam ukuran mini sehingga tidak absah dibiarkan berjuang sendiri menegakan hak-hak anak yang tertulis indah dalam dokumen formal ataupun ketentuan hukum. Disinilah urgensi advokasi dan perlindungan hukum anak untuk menciptakan tatanan dunia yagn lebih baik bagi anak.

Hak-hak anak sebagai mana dimaksud dalam dokumen hukum mengenai perlindungan hak-hak anak masih belum cukup ampuh bisa menyingkirkan keadaan yang buruk bagi anak. Pada kenyataannya, tatanan dunia dan prilaku kehidupan masyarakat masih menyimpan masalah anak. Keadaan seperti itu bukan saja melanda Indonesia, namun juga hampir pada seluruh dunia.

Mengembangkan realitas anak-anak dewasa ini, dimaksudkan untuk memberikan gambaran betapa masalah anak belum mereda dalam perkembangan pembangunan dunia yang pesat diantaranya termasuk di Indonesia. Gambaran dimuka menunjukan bahwa perlindungan anak dan pelaksanaan hak-hak anak masih perlu dimaksimalkan sebagai gerakan global yang melibatkan seluruh potensi negara bangsa-bangsa didunia.

Perlindungan anak sebagai segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Masalah perlindungan hukum bagi anak, merupakan salah satu cara untuk melindungi anak-anak Indonesia sebagai tunas bangsa. Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak maka diperhatikan pada motivasi dari anak tersebut, apakah betul demi kepentingan anak yang menjadi alasan. Arif Gosita menyebutkan bahwa “anak akan mempunyai dampak perlindungan anak apabila syarat-syarat telah dipenuhi”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak telah membantu memberikan tafsir, apa-apa saja yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak keperdataan anak di bidang pengasuhan, perwalian dan pengangkatan anak; juga mengatur masalah eksploitasi anak-anak di bidang ekonomi, sosial dan seksual.

Persoalan lain yang diatur dalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana penghukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak-anak dan juga tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara dalam melindungi anak-anak. Dengan demikian cakupan hukum anak sangat luas dan tidak bisa disederhanakan hanya pada bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak.

Undang-undang yang mengatur masalah hukum anak masih menyebar di beberapa perundang-undangan di Indonesia, Sangat disayangkan. Sebut saja misalnya, tentang perlindungan anak dari tindak pidana perdagangan orang ada diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007), namun walaupun sudah diatur dalam undang-undang tersebut, tidak ada definisi yang memberikan batasan tentang perdagangan orang.

Demikian juga yang terkait dengan perlindungan anak dari pornografi diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Demikian juga tentang perlindungan anak dari kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang hak waris anak, soal prinsip-prinsip pengasuhan anak juga batasan usia menikah bagi seorang anak. Demikian juga soal kewarganegaraan seorang anak ada diatur dalam Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2006. Lalu tentang batasan minimum anak diperbolehkan bekerja dan hak-hak yang dimiliki pekerja anak ada diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Banyak aspek lain yang mengatur tentang persoalan anak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Maraknya perdagangan anak disebabkan karena belum optimalnya upaya perlindungan anak dilakukan. Kasus perdagangan anak juga cenderung mengalami peningkatan. Upaya Perlindungan terhadap eksploitasi anak merupakan hal yang kompleks karena berbenturan dengan berbagai aspek kehidupan, maka diperlukan kesadaran dan peran serta seluruh masyarakat, penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Selama ini masalah eksploitasi anak hanya berfokus pada masalah yang sudah terjadi dan penyelesaian terhadap penanganan kasus. Sementara upaya pencegahan dan pemenuhan terhadap hak anak kurang menjadi perhatian.

Lemahnya penegak hukum terhadap para pelaku tindak pidana eksploitasi anak diantaranya adalah melibatkan banyak pihak seperti pihak kepolisian di lokasi korban ditemukan, proses Berita Acara Pemeriksaannya (BAP) memerlukan waktu yang cukup panjang dan rata-rata korbannya berpendidikan rendah, sehingga dalam pemeriksaannya harus berulang-ulang dan banyaknya kasus eksploitasi anak yang belum tersentuh hukum karena keluarga korban tidak kooperatif dalam memberikan informasi mengenai pelaku, bahkan mereka cenderung melindungi pelaku.

Peran serta masyarakat sangat di butuhkan baik secara kelembagaan maupun perserorangan yang dapat di mulai dari orangtua, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, harus bahu membahu menyadarkan para pihak yang berpotensi terjadinya tindak pidana eksploitasi anak. Pentingnya tugas Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mensejahterakan warganya, untuk bisa memperdayakan masyarakat dan menyediakan pekerjaan yang layak dengan

penghasilan yang mencukupi dan sosialisasi tentang eksploitasi anak harus diberikan secara intensif khususnya bagi masyarakat yang berpendidikan rendah dan masyarakat yang bertaraf ekonomi rendah untuk mengingatkan agar tidak mudah menerima bujuk rayu dan iming-iming kehidupan mudah mewah tanpa pekerjaan yang jelas karena seungguhnya hal tersebut akan menjerumuskan.

Anak juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak, dan hak anak tersebut antara lain setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berinspirasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dan anak juga berhak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Anak juga berhak menyatakan dan didengarkan pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan, yang terpenting, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

Rendahnya ekonomi keluarga merupakan faktor dominan yang menyebabkan anak-anak terlibat mencari nafkah. Anak sering menjadi sumber penghasilan yang sangat penting. Bahkan dalam banyak hal, pekerja anak dipandang sebagai mekanisme survival untuk mengeliminasi tekanan kemiskinan yang tidak terpenuhi dari hasil kerja orangtua.

Terlibatnya anak dalam kegiatan ekonomi juga karena adanya dorongan untuk membantu meringankan beban orangtua, bekerja untuk mendapatkan penghormatan dari masyarakat, juga keinginan menikmati hasil usaha kerja, merupakan faktor-faktor motivasi pekerja anak. Akan tetapi sebab terbesar yang mendorong anak-anak bekerja adalah tuntutan orangtua dengan tujuan mendapat

tambahan pemasukan bagi keluarga. Anak-anak sering tidak dapat menghindar untuk tidak ikut terlibat dalam pekerjaan.

Tugas yang seharusnya dikerjakan oleh orang tua untuk belum terlalu mengerti dan pahami benar dunia kerja itu seperti apa. Anak-anak seharusnya diajarkan untuk mendapatkan pendidikan yang layak guna menghadapi masa depan sebagai seorang penerus bangsa akan tetapi anak-anak malah diajarkan untuk bagaimana melakukan suatu pekerjaan yang dapat menghasilkan uang agar supaya tetap bertahan hidup. Bahkan ada orang tua yang mengajarkan kepada anak-anaknya untuk mencari uang dengan cara-cara yang salah seperti mencuri.

Meningkatnya kasus kejahatan eksploitasi ekonomi terhadap anak dikarenakan kesalahan semua pihak baik penegak hukum seperti Polisi, Jaksa dan Hakim yang memberikan hukuman ringan kepada pelaku kejahatan eksploitasi ekonomi terhadap anak sampai masyarakat yang kurang mengawasi lingkungannya, namun semua pihak harus peduli dan ada rasa tanggung jawab bersama untuk mencegah perbuatan eksploitasi ekonomi terhadap anak.

Upaya penanggulangan tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan atau tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan. Karena penggunaan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya.

Upaya penanggulangan tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak, maka Polisi beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Upaya penindakan tersebut aparat penyidik mengacu pada prosedur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHP yang mengatur tentang tindak pidana eksploitasi ekonomi terhadap anak.

### **KESIMPULAN**

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana anak korban eksploitasi secara ekonomi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak tetapi kenyataan masih begitu memprihatinkan keadaannya. Banyak orang tua yang masih menganggap anak adalah sebuah asset buat mencari keuntungan, dan rendahnya pendidikan banyak orang tua yang sengaja atau tanpa sengaja mengeksploitasi anak secara ekonomi dengan alasan faktor kemiskinannya.

Perlindungan khusus anak korban eksploitasi haruslah mendapat perlindungan dari negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua. Jadi orang tua, keluarga, masyarakat dan negara bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni (Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif)*, Nusamedia, Bandung, 2016.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Marzuki, Petter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2018.

- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Rasjidi, Lili dan Ira Tania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Medan, 2012
- Reksodiputro, Mardjono, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 2011.
- Sahetapi, J.E. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2007
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqh dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan

- Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38